

Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Energi Mega Persada (EMP) Malacca Straits di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Muhammad Rochaddy Lubis

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK MIGAS)

E-mail: rochaddy@yahoo.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is closely linked to "sustainable development". The purpose of this research is to know the mechanism of CSR in KKKS and implementation of CSR KKKS EMP Malacca Straits and its application to the right of work and economic improvement of local community in Meranti Islands Regency, Riau Province with research method of sociological law. The KKKS including EMP Malacca Straits has implemented CSR based on PTK 017 covering economy, education and culture, health, social facilities and public facilities and Environment. EMP Malacca Straits has succeeded in establishing the Syariah Mandiri Sejahtera Financial Services Cooperative and has been awarded the CSR Award and has absorbed the local workforce as needed.

Keywords: CSR Implementation, KKKS, EMP Malacca Straits

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme CSR di KKKS dan implementasi CSR KKKS EMP Malacca Straits serta penerapannya terhadap hak pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan metode penelitian hukum sosiologis. KKKS termasuk EMP Malacca Straits telah melaksanakan CSR berdasarkan PTK 017 yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan Lingkungan. EMP Malacca Straits telah berhasil membangun Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera dan berhasil meraih penghargaan-penghargaan CSR Award serta telah menyerap tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan.

Kata kunci: Pelaksanaan CSR, KKKS, EMP Malacca Straits

PENDAHULUAN

Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri.

CSR mengalami pengembangan konsep secara terus menerus, semula kegiatan CSR berorientasi pada "*filantropi*". *Filantropi* dapat diartikan sebagai perwujudan dari rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang berwujud sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau karya lainnya bagi orang yang membutuhkan atau untuk tujuan-tujuan sosial lainnya. *Filantropi* dan CSR memiliki spirit yang sama, yaitu memberikan empati kepada orang lain atas nama kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada hal sosial tetapi menjadi hal yang baik jika dilakukan dan sesuatu yang dapat kita dorong. Hal ini dikarenakan perusahaan titik tekannya adalah setiap bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan (Firdaus, 2013: 2).

Perkembangannya dan semakin kritisnya masyarakat seperti masyarakat eropa, menjadikan CSR semacam *social license to operation* dan ini dilakukan oleh komunitas bukan oleh Negara (Susanto, 2007: 3). Saat ini CSR dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan "citra perusahaan" yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan beserta pentingnya pengembangan masyarakat terhadap penerapan CSR. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau *image*. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup (Siregar, 2007: 285).

Saat ini baru terdapat beberapa aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR dan lingkungan, serta satu panduan (*guidance*) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (*sustainability responsibility*),

diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: "Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat". Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 74 ayat 1 dijelaskan bahwa kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan Lingkungan dan masyarakat setempat. Ayat 2 menjelaskan bahwa tanggung jawab kontraktor dalam mengembangkan Lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta meningkatkan Lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.

World Bank mendefinisikan CSR sebagai "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employess and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*". Definisi ini menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kemanfaatan CSR bagi usaha pembangunan (Busyra, 2011: 21). Kita pahami bahwa *core* perusahaan adalah bisnis, bukanlah mengurus CSR semata, jika kian dibelit aneka aturan CSR pada berbagai level. Sangat besar kemungkinan investasi-investasi di negeri ini akan berpindah ke negara lain, karena banyak ikatan yang semakin menambah beban modal perusahaan.

CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan tidak bersifat sesaat (*short term*), tapi harus berkesinambungan (*long term*). Tidak hanya membagi

kedermawanan melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif. Dalam hal ini yang berubah tidak hanya aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial dan Lingkungan (Maria, 2008: 4).

Dengan demikian implementasi dan kesinambungan program sangat diperlukan untuk keberhasilan CSR suatu perusahaan. Industri Migas yang terdiri dari Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir juga memiliki kewajiban tentang CSR sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2001 diberikan batasan pengertian bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kegiatan Usaha Hulu Migas ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang paling sedikit memuat persyaratan (a) Kepemilikan Sumber Daya Alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) Pengendalian manajemen operasi berada pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (d/h BPMIGAS), dan; (c) Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Kontrak Kerja Sama, berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001 adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bagian penting dari kegiatan usaha migas adalah penetapan model dan kontrak kerja perusahaan migas. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menandatangani Kontrak Kerja Sama disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Industri Migas merupakan satu industri yang memiliki resiko yang tinggi (*high risk*), penggunaan teknologi canggih (*high technology*), dan sumber daya yang terlatih serta besarnya capital yang diperlukan (*high capital*). Paling tidak ada empat faktor yang membuat industri hulu migas berbeda dengan industri lainnya, antara lain:

pertama, lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*). Kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih. Ketiga, sektor ini memerlukan investasi biaya capital yang relatif besar. Keempat, dibalik semua resiko tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar (Lubiantara, 2012: 5).

Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* berdasarkan *The Petroleum Tax Code* mengandung pengertian: “*Production Sharing Contract means an agreement entered into on or after by the Government of india with any person of the association or participation of the Government of india with any person authorized by it in business consisting of the prospecting for extraction or production of petroleum and natural gas*” (Salim, 2005: 304).

Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait adalah salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas yang beroperasi di Wilayah Kerja Malacca Strait SA, Provinsi Riau. EMP Malacca Strait telah menerapkan konsep CSR sebagai modal sosial dalam pengembangan masyarakat di sekitar area operasi dan meminimalkan kesenjangan dan potensi konflik di masyarakat. Terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat dapat menyebabkan kerugian yang besar dan bisa berhentinya operasi perusahaan. KKKS EMP Malacca Straits secara konsisten dan berkesinambungan memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat berguna untuk menghindari *sentiment negative* dari masyarakat dan potensi konflik yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Energi Mega Persada (EMP) Malacca Straits di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau”.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana mekanisme penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)?; Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Malacca Straits di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau?, dan; Bagaimana upaya penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Malacca Straits terhadap hak pekerjaan

dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau?.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan untuk menjabarkan dan membahas permasalahan yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku (Subagyo, 2011: 11). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersangkutan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu pihak perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Malacca Straits dan Pihak Kepala Desa di Kecamatan Merbau. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Populasi | Sampel | Persentasi % |
|----|------------------------------|----------|--------|--------------|
| 1 | KKKKS EMP Malacca Straits | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Camat Merbau | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Kepala Desa Kecamatan Merbau | 14 | 5 | 35 |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan CSR KKKS

Sebelum tahun 2010, Program CSR KKKS merupakan program yang pembiayaannya bisa dibebankan kedalam biaya operasi Migas dengan kata lain bisa dimasukkan ke dalam item *Cost Recovery*. Namun Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi mengatur sebaliknya yaitu program CSR KKKS bukan merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 huruf l bahwa Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi

hasil dan pajak penghasilan meliputi biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi.

Program CSR di industri hulu migas saat ini memiliki payung baru yakni PP No. 27 Tahun 2017. Pada Pasal 12 tersebut bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat diganti oleh negara. Dengan payung hukum yang kuat tersebut maka KKKS akan lebih fokus dalam menangani program CSR. Sejumlah program CSR yang berbasis ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial dapat digelar dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat lokal. Program CSR tidak dapat diterapkan serupa antara satu tempat dengan tempat lainnya karena masyarakat lokal punya karakteristiknya masing-masing. Di saat yang sama pemerintah berharap investasi hulu migas memberi dampak berantai (*multiplier effect*) bagi masyarakat local (Buletin SKK Migas September 2017).

Berdasarkan penjelasan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi “Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilaksanakan oleh Kontraktor untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan”. Artinya, KKKS jauh sebelum Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya menyinggung tentang tanggung jawab sosial perusahaan, sudah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud untuk membantu dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah.

SKK Migas menerbitkan PTK 017 Buku Kedua Tentang Pengembangan Masyarakat sebagai pedoman bagaimana caranya penerapan CSR atau TJS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas. Program-program yang dapat disentuh berdasarkan pedoman ini adalah bidang ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Lingkungan. Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan Program tersebut adalah Merupakan Komitmen KKKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di Wilayah Operasi; Diberikan dalam bentuk natura (in-kind); Disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan; Keberhasilan program dikukur

berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI); Sinergi dengan Pemerintah Daerah setempat, dan; Tidak boleh berorientasi ideology, politik dan SARA.

Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada audiens sebanyak 5 (lima) orang dan diwakili oleh Kepala Desa (Kades) “*bahwa mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan dan atau dijalankan oleh PT. EMP Mallaca Straits*”. Artinya, perusahaan selalu bersosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban perusahaan dalam menjalankan kewajibannya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengetahuan Masyarakat tentang Kewajiban Perusahaan
dalam menjalankan CSR

| Ia | Tidak | Ragu-ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

Perencanaan atau pembuatan program kerja CSR KKKS berasal dari:

- a. Partisipasi Masyarakat, Program kerja ini berasal dari usulan-usulan masyarakat terkait program-program CSR kepada KKKS.
- b. Partisipasi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Program kerja ini berasal dari usulan-usulan Pemerintah/Pemerintah Daerah agar KKKS bisa memasukkan usulan tersebut dalam program kerja CSR.
- c. Partisipasi Stakeholder lain, Program kerja ini berasal dari usulan-usulan Stakeholder KKKS baik di daerah maupun di Pusat seperti Institusi Pendidikan, Institusi Keamanan, Media dll.
- d. Hasil kajian Konsultan CSR, Program kerja ini disusun KKKS berdasarkan hasil kajian konsultan di wilayah kerjanya. Program kerja ini bersifat berkesinambungan dengan tingkat keberhasilan yang terencana dan terukur.

Setelah penyusunan program kerja tersebut, KKKS mengajukan program kerja atau yang lebih dikenal dengan *Work Program and Budget* ((WP&B) Kehumasan kepada SKK Migas untuk dimintakan persetujuan. SKK Migas akan mereviu program kerja tersebut berdasarkan skala prioritas dan pedoman yang ada yaitu PTK 017. Setelah mendapat persetujuan, KKKS akan melaksanakan program CSR berdasarkan program kerja atau WP&B yang telah disetujui.

Implementasi CSR KKKS EMP Malacca Straits di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

Pelaksanaan tanggung jawab sosial KKKS EMP Malacca Straits perusahaan mengacu kepada PTK 017 yang diterbitkan oleh BPMIGAS (sekarang SKK Migas) dilakukan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan dana melalui lembaga keuangan Mikro serta turun langsung kepada masyarakat, perusahaan juga mengundang Kepala Desa dan tokoh pemuka masyarakat untuk membahas tentang anggaran yang akan diberikan oleh perusahaan kepada kepada Desa dan tokoh pemuka masyarakat. Karena posisi wilayah EMP Malacca Strait berada di Pulau Padang kecamatan Merbau dengan wilayah operasi perusahaan berada di Desa Lukit, Desa Tanjung Kulim dan Kelurahan Teluk Belitung.

Pengetahuan Masyarakat tentang CSR

Mengetahui

Tidak Mengetahui

5

0

Pengetahuan masyarakat dilihat dari berbagai sudut pandang sudah mengetahui tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengetahuan Masyarakat tentang CSR wajib dilaksanakan oleh perusahaan

Mengetahui

Tidak Mengetahui

5

0

Pemahaman masyarakat dilihat dari berbagai sudut pandang sudah memahami tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana kewajiban perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Riau Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

KKKS EMP Malacca Straits mulai memprogramkan kegiatan CSR secara berkesinambungan sejak tahun 2006. Awalnya berupa kegiatan Studi Etnografi, *social mapping* dengan metoda PARCA (*Participatory Rapid Community Appraisal*) di seluruh desa yang berada di wilayah ring 1. Masih di 2007, perseroan melaksanakan *PRA LEAD ACTION* dengan menggunakan metoda *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membangun kolaborasi pengembangan ekonomi lokal. Dalam FGD tersebut, bersama para stakeholder (Pemda, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan perwakilan perusahaan, perseroan berhasil merumuskan tema pembangunan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.

Pintu masuknya melalui pengembangan potensi sumber daya lokal, berupa Pangan Olahan Sagu di Kecamatan Merbau, dan komoditi karet di Kecamatan Sungai Apit. Program telah berhasil melahirkan Kelompok Kerja (Pokja) POS MERBAU di Kecamatan Merbau dan Pokja KARMELASI (Karet Melayu Siak) di Sungai Apit. Keduanya diarahkan sebagai institusi ekonomi/sosial untuk membangun kolaborasi antara perusahaan dan para *stakeholder* lokal untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi lokal.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Amunirudin, CSR KKKS EMP Malacca Straits merupakan suatu terobosan baru yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas kedepannya, investasi SDM merupakan investasi masa depan yang akan menggantikan posisi-posi penting yang akan datang dinegeri ini. Untuk memajukan Negeri ini membutuhkan SDM yang handal dan siap bersaing.

Pada dasarnya yang dilakukan perusahaan sejauh ini sudah membantu Pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam beberapa tahun terakhir perusahaan mengalami kendala dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, hal tersebut karena akan terjadi pergeseran saham.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sesuai Dengan
Kebutuhan Dan Perkembangan Masyarakat

| Ia | Tidak | Ragu-ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

Kebutuhan dan perkembangan masyarakat dapat dinilai dari kepuasan masyarakat dan bantuan yang diberikan oleh perusahaan, apabila masyarakat merasa puas dan cukup, maka bantuan yang diberikan dapat dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam hal ini perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat dan apa yang telah tercantum dalam program kerja tanggung jawab sosial perusahaan.

a. Perhatian Perusahaan Terhadap Pendidikan

Menurut Bapak Mansur Dwi Bekti selaku hubungan masyarakat (HUMAS) EMP Mallaca Straits, menyatakan bahwa hasil dari pengembangan program *Corporate Sosial Responsibility* dalam bidang pendidikan, yaitu beasiswa untuk anak berprestasi, kursus komputer yang ada di kelurahan teluk Belitung, labor bahasa untuk fasilitas anak sekolah yang ada di Desa Bagan Melibur dan Perpustakaan yang ada di sekitar beberapa Desa salah satunya di Desa Lukit.

Sepengetahuan anda apakah ada bantuan beasiswa kepada siswa/i dan atau mahasiswa

| Ia | Tidak | Ragu-ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

b. Perhatian Perusahaan Terhadap Perekonomian Masyarakat

KKKS EMP Mallaca Straits setiap tahunnya sudah menyiapkan rancangan program CSR, dalam hal ini perusahaan bekerjasama dengan Lembaga keuangan mikro (LKM) yang telah terbukti banyak membantu melepaskan pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir dan menumbuhkan iklim menabung yang sebelumnya sulit dilakukan oleh masyarakat setempat.

Lembaga keuangan mikro ini juga berhasil mendorong tumbuhnya minat menabung para siswa sekolah dasar melalui produk TADIKA (Tabungan Pendidikan Anak) Keberadaan lembaga keuangan mikro ini semakin kokoh sehingga mendapat kepercayaan bekerjasama dengan Bank Riau dan Dinas Koperasi setempat. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan sekarang, Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera 01 di Kecamatan Merbau berhasil meraih

penghargaan yaitu; Koperasi Terbaik ke-2 se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kep. Meranti dan Platinum Award dalam ajang Indonesia CSR Awards 2011 dari Kementerian Sosial RI.

Sepengetahuan anda apakah ada bantuan kepada usaha mikro, kecil dan menengah

| Ia | Tidak | Ragu-Ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

Perusahaan sudah menjalankan kewajibannya selaku badan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan ikut terlibat langsung kepada masyarakat dalam pelaksanaannya serta ikut mengarahkan masyarakat. Selain itu perusahaan juga tidak membiarkan masyarakat yang mendapat bantuan melalui dana CSR untuk pengembangan *home industry*.

KKKS EMP Malacca Straits juga memberikan pelatihan khusus kepada para penerima bantuan dana CSR dalam mengembangkan produk lokan yang menjadi ciri khas masyarakat Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Merbau yaitu Sagu. Masyarakat tempatan memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi bahan olahan utama kue yang terbuat dari sagu dan menghasilkan berbagai jenis kue yaitu: kue kering, brownies sagu, cendol sagu, kue suling dan mie sagu.

Pelatihan Terhadap Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian

| Ia | Tidak | Ragu-Ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

Pangan Olahan Sagu Merbau (Pos Merbau) adalah kelompok kerja kolaboratif yang mengawal perencanaan program pengembangan pangan olahan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. EMP Malacca Strait SA (EMP MSSA) merupakan inisiator dan pendamping terbentuknya pokja pangan olahan sagu

tersebut. Salah satu upaya Pokja Pangan Olahan Sagu bersama EMP MSSA adalah membangun rumah produksi pangan olahan sagu di Kecamatan Merbau. Rumah produksi tersebut berfungsi sebagai pusat pengembangan produk usaha kecil menengah (UKM) binaan Pokja Merbau.

| Pembinaan Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | | |
|---|-------|-----------|
| Ia | Tidak | Ragu-Ragu |
| 5 | 0 | 0 |

c. Perhatian Perusahaan dalam Bidang Kesehatan

Selaras dengan agenda Millenium Development Goals (target ke-4 dan ke-5) yaitu mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu, program memberikan perhatian besar pada pemberdayaan POSYANDU melalui kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, pelatihan kader posyandu hingga pelatihan bagi ibu hamil untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi serta menghindari terjadinya gizi buruk. Program kesehatan bagi para ibu hamil yang bekerja sama dengan Puskesmas ini pada tahun 2011 telah terbukti secara signifikan mampu menurunkan angka kematian bayi dan menaikkan angka partisipasi kontrol kesehatan ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Merbau.

Di bidang kesehatan, saat ini kegiatan POSYANDU semakin semarak dengan meningkatnya partisipasi ibu dan anak balita serta meningkatnya kualitas kader POSYANDU sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengejar target MDG's di sector kesehatan. Jumlah Posyandu bertambah dari 22 Posyandu menjadi 27 Posyandu sedangkan jumlah balita pun turut meningkat menjadi 1400 balita dari sebelumnya 1200 balita. Pelatihan Ibu Hamil diikuti oleh 183 orang, dari tahun sebelumnya 170 orang. Terselenggaranya lomba Posyandu yang diikuti oleh 27 Posyandu binaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Posyandu.

d. Perhatian Perusahaan dalam Bidang Infrastruktur

Kecamatan Merbau meliputi secara keseluruhan Pulau Padang seluas 1109 km² atau 110.000 ha. Di barat Pulau Padang terdapat Sumatera, di

timurnya ada Pulau Merbau, di tenggara ada Pulau Rantau, dan di seberang utara ada Pulau Bengkalis. Panjang Pulau Padang dari utara ke selatan adalah (\pm)60 km, lebarnya (\pm)29 km dan seluruhnya dataran rendah. Pulau padang merupakan lahan/tanah rawa gambut dengan ketebalan gambut mencapai 6 meter lebih.

Kondisi infrastruktur Kecamatan Merbau dengan keberadaan perusahaan sudah mulai membaik, dimana pembangunan terus digesa oleh perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi minyak dan gas bumi, karena apabila tidak dilaksanakan pembangunan perusahaan juga akan mengalami hambatan dalam eksplorasi dan eksploitasi.

Keberadaan perusahaan hari ini sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membangun suatu daerah, karena sebelum adanya perusahaan warga masyarakat sangat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena kondisi jalan yang tidak memadai.

e. Perhatian Perusahaan Dalam Bidang Lingkungan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh KKKS EMP Malacca Straits

| Ia | Tidak | Ragu-Ragu |
|----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

EMP Malacca Strait SA (EMP MSSA) menyerahkan bantuan sejumlah 1.000 batang bibit tanaman darat dan 1.000 tanaman pantai (Api-Api) kepada aksi "Gerakan Mahasiswa Hijau" Himpunan Mahasiswa (Hima) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Merbau. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh *Community Relations Superintendent (Comm Supt)* EMP MSSA yang bertempat Kampung Jawa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 1.000 batang bibit tanaman darat yang diserahkan tersebut terdiri atas 400 batang *Acacia Auriculformis* (Akasia), 300 batang *Eucalyptus Alba* (Gelam) dan 300 batang *Terminalia Cattapa* (Ketapang). Perusahaan akan senantiasa mendukung kegiatan sosial maupun kelompok yang satu visi dalam pelestarian lingkungan hidup, terutama di sekitar wilayah kerja EMP MSSA.

Upaya Penerapan CSR KKKS EMP Malacca Straits terhadap Hak Pekerjaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

LKM Mandiri Sejahtera 01 adalah sebuah usaha yang didirikan di Kecamatan Merbau dan telah diakui secara sah dan legal dengan terdaftarnya LKM ini dikantor notaries RIDHO FENDI, SH, yang berkedudukan di Bengkalis pada tanggal 27 April 2007, dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Juni 2008 dengan izin badan hukum Nomor: 24/ BH/IV.9/DISKOP/VI 2008. Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera.

Pada tanggal 23 Mei 2011 sampai sekarang bertukar nama menjadi KJKS Mandiri Sejahtera (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera). Dan mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp.200.000.000,- dari Dinas Koperasi (Pemerintah) dan ditetapkan badan hukum sebagai berikut: 24/BH/PAD/IV.12/VI/2011. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, KJKS Mandiri Sejahtera mempunyai berbagai macam produk yang inovatif, baik dalam hal produk inovatif, baik dalam hal produk simpanan maupun produk pembiayaan. Adapun produk-produk yang ditawarkan

KJKS Mandiri Sejahtera Mandiri kepada masyarakat yaitu tabungan dan pembiayaan. Adapun jenis usaha yang selama ini yang diberi pembiayaan oleh pihak KJKS-MS diantaranya adalah Usaha jualan kue, kedai, jualan atap, jahit, jual pulsa dan jualan bensin.

Pengembangan ekonomi juga telah memunculkan wirausaha baru untuk produk pangan olahan sagu sebagai makanan oleh-oleh khas riau baik di Kota Selat Panjang hingga ke Pekanbaru. Kelompok produsen pangan olahan sagu binaan EMP Malacca Strait saat ini telah menjadi mitra strategis Disperindagkop & UKM Kabupaten Kep. Meranti untuk pengembangan pangan olahan sagu. Pemerintah daerah aktif mempromosikan pangan olahan sagu terutama produk unggulan Brownies Sagu dan Cendol Sagu Kering ini ke berbagai pameran di seluruh Indonesia dan melakukan pelatihan pangan olahan sagu di daerah lain dengan narasumber pelaku usaha sagu binaan EMP Malacca Strait.

Transaksi bisnis aneka makanan olahan sagu juga sudah mulai tumbuh dan berkembang, dimana saat ini masyarakat di Kecamatan Merbau telah memiliki kebanggaan terhadap produk unggulan daerah mereka, yakni Brownies Sagu. Permintaan terhadap kuekue sagu terutama Brownies Sagu semakin meningkat, terutama untuk kebutuhan oleh-oleh penduduk local yang akan bepergian antar pulau atau antar daerah. Hal ini juga mendorong tumbuhnya outlet penjualan produk oleh-oleh khas Meranti yang menjual aneka produk olahan sagu berlokasi di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selat Panjang sebagai hasil kerjasama antara CSR EMP Malacca Strait dengan Disperindagkop & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

CSR yang dilaksanakan merupakan suatu terobosan baru yang dapat mengantarkan binaannya pada tingkat nasional dan mendapat Penghargaan *Gold* untuk program “Pengembangan Produk Pangan Olahan Sagu” di Desa Bagan Melibur, Lukit, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dalam acara CSR *Award* (ICA) 2014 yang diadakan oleh *Corporate Forum for Community Development* (CFCD).

Penghargaan lain yang diperoleh dalam ajang tersebut adalah Penghargaan *Gold* untuk program “Rumah Karet” di Desa Mengkapan, Penghargaan *Silver* untuk program “Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri (KJKS) Sejahtera 01” di Desa Bagan Melibur, Penghargaan *Silver* untuk program “Gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga

Mini Gas Melibur” di Desa Bagan Melibur, Penghargaan Silver untuk program “Radio Komunitas” di Desa Bagan Melibur dan Penghargaan Silver untuk program “Peningkatan Kesehatan Masyarakat” Pemberian Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 11 desa, 1 kelurahan, dan 3 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Siak, Provinsi Riau.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Husni, 2007:24). Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha adalah memperoleh pekerja, upah yang sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan dan jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjaga hak-hak masyarakatnya menetapkan Peraturan Daerah No.23 Tahun 2011 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Pasal 7 butir 7 menjelaskan bahwa pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan wajib mengusahakan secara bertahap dimana dalam 5 (lima) tahun pertama diisi Tenaga Kerja Lokal sebesar minimal 50 % dan 5 (lima) tahun kedua sebesar 75 %.

KKKS EMP Mallaca Straits dalam menjalankan dan atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja atau karyawan selalu memperhatikan kepentingan dan hak-hak karyawan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wujud dari perhatian tersebut yaitu, setiap pekerja diberikan fasilitas sebagai penunjang pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaannya berupa transportasi antar jemput pekerja, fasilitas kesehatan pekerja dan anak istri, serta gaji diatas UMK.

Saat ini telah ratusan putra daerah yang meningkat ketrampilannya setelah mengikuti kegiatan kursus di CLC maupun dan program *life skill training*. Program pelatihan telah memberikan ketrampilan, baik dalam bentuk pembuatan pangan olahan sagu, sablon hingga penyiaran untuk Radio Komunitas di Kecamatan Merbau. Keahlian para pemuda/pemudi lokal di bidang penyiaran ini terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi mahasiswa yang mendapatkan tambahan uang saku sebagai pekerjaan sambilan menjadi penyiar Radio.

Berdasarkan Presentasi KKKS EMP Malacca Strait di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 08 April 2016 dijelaskan bahwa data Pekerja yang berasal dari Provinsi Riau sebanyak 68,39 % dan luar Provinsi Riau sebanyak 31,61 %. Distribusi Pekerja yang berasal dari Provinsi Riau yaitu Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 48,98 % dan Luar Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 51,02 %.

Hal ini dikarenakan penerimaan pekerja dilakukan sebelum berlakunya Perda sehingga pergantian pekerja juga harus melalui mekanisme yang lazim sesuai aturan yaitu pensiun atau pengunduran diri secara sukarela serta secara operasional juga melintasi beberapa Kabupaten yaitu Siak dan Pekanbaru bahkan EMP Malacca Straits memiliki kantor Perwakilan di Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau.

Disamping itu, EMP Selaku Holding dari KKKS EMP Malacca Straits juga memiliki beberapa Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah di Wilayah Riau yaitu EMP Bentu dan Korinci Baru di Kabupaten Pelalawan dan Pekanbaru sehingga kebutuhan pekerja juga mengakomodir dari wilayah kabupaten-kabupaten tersebut.

SIMPULAN

Penerapan dan Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Pedoman Tata Kerja SKK Migas No.017. Program-program yang dapat disentuh berdasarkan pedoman ini adalah ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Fasilitas Umum dan Sosial, Lingkungan. Perencanaan atau pembuatan program kerja CSR KKKS berasal dari Partisipasi Masyarakat, Pemerintah /Pemerintah Daerah, Stakeholder lain dan kajian konsultan.

Sejak tahun 2006 sudah melaksanakan program tanggung jawab perusahaan secara berkesinambungan dan disusun oleh Jasa Konsultan dengan metoda PARCA (*Participatory Rapid Community Appraisal*). Implementasi program tersebut tetap ditujukan kepada program ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Fasilitas Umum dan Sosial, Lingkungan sebagai pedoman yang dibua oleh SKK Migas.

KKKS EMP Malacca Strait telah berhasil membangun dan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera 01 menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri

Sejahtera yang mampu memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan produk tabungan dan pembiayaan. KKKS EMP Malacca Straits juga berhasil meraih penghargaan-penghargaan CSR Award seperti Gold untuk Pengembangan Produk Pangan Olahan Sagu. Namun dalam penerapan hak pekerjaan, KKKS EMP Malacca Strait perlu meningkatkan presentase penyerapan tenaga kerja lokal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bumi Buletin SKK MIGAS, 2017, *TJS, Mendekatkan Industri Hulu Migas dan Masyarakat*, Jakarta, September.
- Firdaus, 2013, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal di Propinsi Riau", *Disertasi*, Program Doktor Universitas Islam Indonesia.
- Laporan Energi Mega Persada Malacca Straits 2011-2015.
- Lubiantara, Benny, 2012, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lubiantara, Benny, 2015, *Dinamika Industri Migas*, Petromindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pradnyana, 2014, *Nasionalisme Migas*, PT. Nayottama Oetomo Sinergi, Jakarta.
- Pudyantoro, A. Rinto, 2012, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Petromindo, Jakarta.
- _____, 2014, *Proyek Hulu Migas Evaluasi dan Analisis Petro Ekonomi*, Petromindo, Jakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Chairil N., 2008, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remi, "Corporate Social Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26, No. 3, Tahun 2007.

Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharto, Edi, 2007, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Susanto, A.B, 2007, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.

Waluo, Bambang, 2006, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.